



**PERAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM MELINDUNGI BARANG BUKTI MILIK
PELAKU
(Studi Penelitian Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Menempati
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NOGA KURNIAWAN

**NPM : 1616000219
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
MELINDUNGI BARANG BUKTI MILIK PELAKU
(Studi Penelitian Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda
Sumatera Utara)**

Nama : Noga Kurniawan
NPM : 1616000219
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. M. Arif Sahlepi/Lubis, S.H., M.Hum.


Ismaidar, S.H., M.H.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Surya Nisa, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI






**PERAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
MELINDUNGI BARANG BUKTI MILIK PELAKU
(Studi Penelitian Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda
Sumatera Utara)**

Nama : Noga Kurniawan
NPM : 1616000219
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Sabtu, 08 Februari 2020
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 13:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn. 
Anggota I : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum. 
Anggota II : Ismaidar, S.H., M.H. 
Anggota III : Salman Paris Barabap, S.H.I., M.H. 
Anggota IV : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.B., M.H.I. 

**DIKETAHUI OLEN :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PACA BUDI MEDAN**


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja KM.10,5 No.60 Medan 20148

Medan, 16 Januari 2020

Nomor : B/ ~~20~~ //LIT.3.1/2020/Ditreskrimsus
Klasifikasi : BIASA
Tempat : -
Perihal : pemberitahuan hasil pelaksanaan
research / penelitian

Kepada

Yth. KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI

di

Medan

Rujukan Surat dari Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 1280/17/Fssh/2019-2020, tanggal 30 Nopember 2019 tentang permohonanan research / penelitian atas nama Mahasiswa Noga Kurniawan dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa mahasiswa :


Nama : NOGA KURNIAWAN
NPM : 1616000219
Program Studi : Ilmu Hukum

telah selesai melaksanakan research / penelitian dan wawancara pada Subdit III / Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut terhitung mulai tanggal 10 Januari 2020, pukul 09.00 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung penyelesaian tugas akhir (skripsi) yang bersangkutan sesuai dengan judul penelitian " Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi dalam melindungi Barang Bukti Milik Pelaku".

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIRRESKRIMSUS




RONY SANTANA, S.I.K., MTCP
KOMISARIS BESAR POLISI NRP.74080666

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 30 Januari 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB-Medan

Di 'Telah di terima
Tempat
berkas persyaratan

dapat di proses
Medan, 31/01/2020

An. Ka. BPAA

TECUH WATYONG, S.E., MM.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOGA KURNIAWAN
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 4 April 1984
Nama Orang Tua : ERMAN SACTHIAN
N. P. M : 1616000219
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081376876400
Alamat : Jl. Amal Luhur Gg. Mesjid No. 88 Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku (Studi Penelitian Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara), Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Tersampir surat keterangan bebas laboratorium
- Tersampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Tersampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Tersampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Tersampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. R211 Bebas Lab <u>Komprelesiane</u>	: Rp.	100.000
Total Biaya	: Rp.	2.200.000

30 / Januari
2020 (Su)

Periode Wisuda Ke :

Ukuran Toga : **M**



Hormat saya

NOGA KURNIAWAN
1616000219

Catatan :
ah dan berlaku bila ;
kti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
kti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report


Analyzed document: 01/30/20 11:21:50

"NOGA KURNIAWAN_1616000219_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 234 wrds: 23041	http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/biblio/lefskripsi%20chan%20mutyana.p...
% 144 wrds: 14098	http://digilib.unila.ac.id/22882/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
% 123 wrds: 12041	http://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/UU_2610_8.pdf

How other Sources:]

Processed resources details:

How other Sources:]

No.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

yang bernama

: NOGA KURNIAWAN

tanggal lahir

: MEDAN / 04 April 1984

nomor induk mahasiswa

: 1616000219

program studi

: Ilmu Hukum

jenis rasi

: Pidana

jumlah kredit yang telah dicapai

: 130 SKS, IPK 3,60

alamat

: 081376876400

ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

:

Judul

PERAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MELINDUNGI BARANG BUKTI MILIK PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PENELITIAN DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA UTARA)

Red 24/08-2019

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perda



(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 24 Agustus 2019

Permohonan,

(Noga Kurniawan)

Tanggal :

Disahkan oleh :

Dekan

(Dr. Surya Nitra S.H., M.Hum.)

Tanggal : 21 September 2019

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

(Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : 02 September 2019

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing II :

(Ismaidar, SH.,MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
 Jl. Jend. Gatot Subrto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Noga Kurniawan
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 04 April 1984
 Tahun Masuk : 2016
 N.P.M : 1616000219
 Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Fakultas : Sosial Sains
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Jumlah SKS diperoleh: 130 Kredit, IPK 3,60

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: "Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Penelitian Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)".

Medan, 12 Oktober 2019

Pemohon

(Noga Kurniawan)

CATATAN : Diterima Tanggal.....	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA
Dekan Fakultas Sosial Sains,	Nomor : 887/H.K.Pidana/FSSH/2019
	Tanggal : 12 Oktober 2019
(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)	Ketua Program Studi,
Pembimbing I	
	(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)
(Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.)	Pembimbing II
(Ismaidar, S.H. M.H.)	(Ismaidar, S.H. M.H.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noga Kurniawan
N P M : 1616000219
Konsentrasi : Pidana
Stambuk : 2016

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi dalam Melindungi Barang Bukti Milik
Pelaku Tindak Pidana Pencuci Uang
Judul Perubahan : Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi dalam Melindungi Barang Bukti Milik
Pelaku

Alasan Perubahan : Rekomendasi Dosen Pembimbing 1 dan 2

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui oleh,
Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Onny Medaline, SH., M. Kn

Medan, 02 Desember 2019
Pembuat,


Noga Kurniawan












UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS


Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Noga Kurniawan
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000219
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku (Studi Penelitian Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	24 AGUSTUS 2019	Pengajuan judul	
2.	17 SEPTEMBER 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	19 SEPTEMBER 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	20 SEPTEMBER 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	21 SEPTEMBER 2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	07 NOVEMBER 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	25 JANUARI 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	27 JANUARI 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	28 JANUARI 2020	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, Februari 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS


Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : Noga Kurniawan
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000219
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku (Studi Penelitian Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	24 AGUSTUS 2019	Pengajuan judul	
2.	02 SEPTEMBER 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	05 SEPTEMBER 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	16 SEPTEMBER 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	20 SEPTEMBER 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	07 NOVEMBER 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	20 JANUARI 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	23 JANUARI 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	25 JANUARI 2020	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, Februari 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Noga Kurniawan
NPM : 1616000219
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku (Studi Penelitian Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 20 Januari 2020



Noga Kurniawan

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MELINDUNGI BARANG BUKTI MILIK PELAKU (Studi Penelitian Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)

Noga Kurniawan *

Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.**

Ismaidar, S.H., M.H.**

Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia, yang sedang berkembang menuju negara maju. Untuk itu, segala upaya dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju tersebut. Namun, upaya ini terhambat karena berbagai masalah. Salah satu permasalahan pembangunan nasional adalah tindak pidana korupsi..

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berkaitan dengan barang bukti yang sah?, bagaimana proses yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi?, dan peran penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi?.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara di tempat penelitian, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat yang berhubungan dengan materi penelitian

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi, yakni melakukan Penelusuran aset, melakukan Pembekuan Aset, melakukan penyitaan, melakukan tindakan perampasan asset, dan melakukan pengelolaan aset. Diharapkan kepada Penyidik Polri dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi, agar melaksanakannya dengan penuh integritas dan transparansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Kata Kunci: Penyidik, Korupsi, Barang Bukti.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN BARANG BUKTI YANG SAH	
A. Sistem Peradilan Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.....	16
B. Alat Bukti Dan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Sah Menurut KUHP Dan Undang-	

	Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	26
	C. Landasan Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia	32
BAB III	PROSES YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI MILIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	
	A. Tinjauan Umum tentang Penyidik Polri.....	36
	B. Pengaturan Hukum Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.....	43
	C. Proses Yang Dilakukan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi	46
BAB IV	PERAN PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA UTARA DALAM MELINDUNGI BARANG BUKTI MILIK PELAKU	
	A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	51
	B. Hambatan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	55
	C. Peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana	

Korupsi.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan (*equality*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya ke arah tersebut dilakukan dengan cara: (1) mengadakan penataan ulang lembaga kenegaraan; (2) peningkatan kualifikasi aparat Negara; dan (3) penataan ulang perundang-undangan yang berlaku.¹

Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia, yang sedang berkembang menuju negara maju. Untuk itu, segala upaya dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju tersebut. Namun, upaya ini terhambat karena berbagai masalah. Salah satu permasalahan pembangunan nasional adalah tindak pidana korupsi.

Seperti dinyatakan oleh Ermansjah Djaja bahwa salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra*

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Surabaya, 2011, hal. 1.

ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.²

Bentuk penyimpangan keuangan negara yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang cukup besar biasanya akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³

Para pelaku kejahatan biasanya terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Apalagi didukung oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan dengan

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 13.

³ Arif Setiawan dan Umar Ma'aruf, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Nomor 3, September 2017, hal. 517.

menawarkan mekanisme lalu lintas dana dalam skala nasional maupun internasional dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.⁴

Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).⁵ Sutan Remi Sjadeini menggaris bawahi, dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.⁶

Dengan demikian, sebagai bentuk upaya penegakan hukum dan demi memulihkan kerugian keuangan negara, maka segala barang atau harta kekayaan milik pelaku yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi, haruslah disita, dilindungi, dan dikembalikan kepada negara dalam bentuk dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang. Adapun dasar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 1.

⁵ *Ibid.*, hal. 182.

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 17.

Pembuktian merupakan titik sentral dari pemeriksaan di muka sidang pengadilan karena menyangkut ditentukan tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.⁷

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Ini berarti untuk tindak pidana pencucian uang Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Peranan Kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana (*criminal justice system*) dibidang kejahatan pencucian uang dapat dilihat dari tindakan penyidikan atas laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap suatu tindakan yang diidentifikasi sebagai suatu kejahatan pencucian uang (*money laundering*).⁸

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 249.

⁸ Noula Hillary Makauli, *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Lex Privatum, Volume 4, Nomor 2, Februari 2016, hal. 149.

Penyidik Polri merupakan penyidik utama di dalam perkara-perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hal ini telah diatur dalam Pasal 6 KUHAP, yang pada pokoknya mengatur mengenai wewenang penyidik Polri. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. Namun, permasalahan yang sering muncul adalah terkait identifikasi sumber harta si pelaku, dalam hal kemampuan atau keahlian penyidik polri dalam menentukan dan memilah sumber harta kekayaan tersebut apakah bersumber dari tindak pidana pencucian uang atau murni harta kekayaan pribadi si pelaku yang tidak bersumber dari tindak pidana pencucian uang.

Terkait permasalahan tersebut, Ismaidar menegaskan bahwa sudah tentu pembuktian dalam hal hak-kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi.⁹

Bahwa contoh kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara adalah dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan Pengurus K3S atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

⁹ Ismaidar, *Rekonstruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal FH UNPAB, Volume 6, Nomor 6, November 2018, hal. 17.

Sekolah Dasar Triwulan I tahun anggaran 2019 terhadap Para Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Dengan Tersangka 3 (tiga) orang masing-masing berinisial NB, B, dan AP.

Adapun penyidikan didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/673/V/2019/SPKT-II tanggal 10 Mei 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/85/V/2019/Ditreskrimsus tanggal 10 Mei 2019. Bahwa Tersangka dan Barang Bukti yang disita oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan aman dan dalam keadaan baik.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : **“Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku (Studi Penelitian Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berkaitan dengan barang bukti yang sah?
2. Bagaimana proses yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi?

3. Bagaimana peran penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berkaitan dengan barang bukti yang sah.
2. Untuk mengetahui proses yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui peran penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan peran penyidik ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana pencucian uang.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait peran penyidik ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana pencucian uang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Agus Muliadi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Judul skripsi : “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN.Mks). Penelitian skripsi tersebut dilakukan pada tahun 2016.

2. Skripsi oleh Parwila Qonitah. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Judul Skripsi : “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dan Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1261K/Pid.Sus/2015)”. Penelitian skripsi tersebut dilakukan pada tahun 2018.
3. Skripsi oleh Imma Multazam. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
Judul skripsi : “Peran Penyidik Kepolisian Dan Kpk Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian skripsi tersebut dilakukan pada tahun 2017.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penyidik

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 ayat (2) KUHAP memberikan pengertian “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah “delik”, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁰

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹¹ Menurut Vos, pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹²

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

¹¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

¹² Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini merupakan konsensus yang banyak diacu para pakar di bidang anti korupsi.¹³

Pengertian Korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara.

Didalam *black's law dictionary* yang dikutip oleh Marwan Effendy dalam bukunya, menyatakan bahwa pengertian korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹⁴

¹³ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2011, hal. 23.

¹⁴ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hal. 80.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁶ Penelitian ini bersumber dari pengolahan data yang berarti hasil kegiatan pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara yaitu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 21.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.15

¹⁷ *Ibid*, hal. 72.

tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).¹⁸

4. Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan merupakan sumber pertama.
- 2) Data sekunder, terdiri dari :
 - a. Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Keputusan Pengadilan terkait penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait peran penyidik ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana pencucian uang.

¹⁸ Sudjana, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung, 2014, hal. 297.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berkaitan Dengan Barang Bukti Yang Sah, terdiri dari : Sistem Peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, Alat bukti dan Barang Bukti hasil tindak pidana pencucian uang yang sah menurut KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Landasan yuridis pembuktian dalam sistem peradilan di di Indonesia.

BAB III Proses Yang Dilakukan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari : Tinjauan umum tentang Penyidik Polri, Pengaturan hukum mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, dan Proses yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi.

BAB IV Peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari: Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Hambatan

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang Bukti Milik
Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dan Peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara
Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

BAB V Penutup terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN BARANG BUKTI YANG SAH

A. Sistem Peradilan Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia

1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.¹

Lahirnya KUHAP didasarkan pada 2 (dua) alasan, yaitu untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) dan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam

¹ Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widyia Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 23.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yaitu belum menjamin dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).²

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam buku Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang di maksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.³

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan atau (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴

Menurut Geoffrrey Hazard Jr., dalam buku Romli Atmasasmita disebutkan adanya tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:⁵

² Nefa Claudia Meliala, *Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Melalui Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Praperadilan*, FH Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2012, Jakarta, hal. 24.

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal 3.

⁴ *Ibid.*, hal. 6.

⁵ *Ibid.*, hal. 7.

- a. Pendekatan normatif, yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai instansi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- b. Pendekatan administratif, memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial, memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun pentahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama: Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP).

Sebelum tahap penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5

KUHAP, di sebutkan bahwa yang di maksudkan dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di niduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka yang pertama sekali adalah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda atau barang yang ada kaitannya atau yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

- b. Tahap kedua: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh Undang-Undang hanya 1 x 24 jam. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP.

- c. Tahap ketiga: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan.

- d. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHAP).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan Tersangka dan Terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak terlalu menitikberatkan terhadap perlindungan

atas hak dan kepentingan tersangka serta hak dan kepentingan terdakwa, namun kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.

Menurut Yesmil Anwar, menyatakan bahwa KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks seperti inilah *Criminal Justice Process* sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga Pemasyarakatan.⁶

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHAP selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

- a. Kepolisian: mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya tindak pidana; melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 39.

- yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kejaksaan; melaporkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
- b. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- c. Pengadilan mempunyai kewajiban : untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
- d. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.
- e. Pengacara berfungsi untuk; melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

2. Asas-Asas Peradilan Pidana Di Indonesia

a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang_undang tersebut. Terkait asas tersebut, penjelasan secara umum dijabarkan dalam KUHAP antara lain dalam Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4) KUHAP; Pasal 50 KUHAP; Pasal 102 ayat (1) KUHAP; Pasal 106 KUHAP; Pasal 10 ayat (3) KUHAP; Pasal 110 KUHAP.

b. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dijelaskan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pada Penjelasan Umum butir 3 huruf C, pada pokoknya menyatakan bahwa Setiap orang diproses secara hukum dalam peradilan pidana wajib dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut E. Utreht dalam buku Tolib Effendi menyebutkan pengertian asas praduga tidak bersalah adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan,

wajib dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷

c. Asas oportunitas

A.Z. Abidin Farid dalam buku Andi Hamzah memberi perumusan tentang asas oportunitas merupakan asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum, dalam hal untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁸

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4)

KUHAP.

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).⁹ Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 3 huruf a KUHAP.

⁷ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 23.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 20.

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 17.

- f. Asas Tersangka/Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, yang pada pokoknya Tersangka/Terdakwa wajib memperoleh bantuan hukum atau pendampingan hukum semasa dalam proses peradilan pidana.

- g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Asas ini diatur dalam penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.

B. Alat Bukti Dan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Sah Menurut KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perspektif sistem peradilan pidana mengisyaratkan bahwa pembuktian sangat memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana, apabila dikaji secara mendalam juga dipengaruhi pendekatan dari hukum perdata. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim

menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian.¹⁰

Kekuatan pembuktian alat bukti dan barang bukti dalam sidang acara pidana harus memenuhi syarat berdasarkan ketentuan KUHAP, sehingga dapat meyakinkan hakim dalam persidangan. Barang bukti memiliki nilai pembuktian apabila terdapat kesesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan. Artinya bahwa dalam sistem peradilan pidana wajib ada proses pembuktian.

Hartono menyatakan bahwa proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan. Dalam hal ini telah banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses formilnya, atau setidaknya telah ditemukan kekurangannya. Artinya, proses penerapan hukum acara pidananya masih harus dilakukan koreksi.¹¹

Sidang di pengadilan acara pidana peran alat bukti dan barang bukti sangatlah penting karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak tergantung kuatnya alat bukti dan barang bukti yang

¹⁰ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta, 2009, hal. 2.

¹¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 7.

diajukan oleh penuntut umum, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan secara jelas alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹²

Bahwa Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih rincinya pengertian dari alat bukti tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian alat bukti dari Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Pasal 181 Ayat (1) KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut, jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Barang bukti tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak ada saksi, ahli, atau surat atau keterangan tersangka yang menerangkan tentang “barang bukti” tersebut.

Adapun alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana diatur dalam Pasal 184 ayat

(1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;

¹² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 285.

d. Petunjuk;

e. Keterangan Terdakwa.

Barang bukti secara tersirat dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Apabila dilihat didalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keteranganterdakwa, maka dokumen adalah salah satu alat bukti di dalam Pasal 184 KUHAP yaitu surat, tetapi dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang, dokumen diartikan lebih luas selain surat dapat jugapetunjuk, melebihi dari surat dan petunjuk, sehingga surat dan petunjuk dalam Pasal 184 KUHAP tidak dapat menampung alat bukti sebagaimana dalam UU PPTPPU yang harus diatur oleh UU PPTPPU sendiri.

Dalam konteks pidana materiil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sepintas bersifat kontradiktif, dalam Pasal 69 menyatakan: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Menurut penulis bahwa Pasal ini dapat disimpulkan bahwa perkara tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan penyidikan juga penuntutan bahkan dilakukan proses persidangan meskipun tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tidak dibuktikan terlebih dahulu. Maka, tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan secara mandiri tanpa bersamaan dengan tindak pidana asal.

Senada dengan itu, menurut Atmasasmita menyatakan bahwa hakikat Pasal 69 UU PPTPPU tersebut adalah untuk merampas aset hasil tindak pidana asal (yang dicuci) melalui keperdataan (*civil forfeiture/in rem*), selama ini perampasan aset yang selalu digunakan adalah *in personam/criminal forfeiture*, perampasan aset setelah adanya putusan hakim dalam perkara pidana. Karena ketentuan tersebut menegaskan bahwa sasaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 adalah bukan pada perbuatan (kesalahan) terdakwa, melainkan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana asal.¹³

Model perampasan seperti ini menitikberatkan pada “benda” (*thing*), di mana benda dalam konteks ini merupakan fiksi hukum yang menegaskan bahwa, benda tersebut (harta hasil tindak pidana asal) dianggap sebagai “subjek hukum” yang memiliki kesadaran atau niat, layaknya seperti seorang manusia sehingga patut dipertanggungjawabkan status hukumnya.¹⁴

Selanjutnya bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan: “Dalam hal penyidikan menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.”

Penulis menilai bahwa Pasal ini memberi peluang kepada tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dilakukan penyidikan secara bersamaan, apabila telah ada bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana asal. Pasal tersebut juga berimplikasi pada penyusunan bentuk surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, berpijak pada Pasal tersebut, bentuk surat dakwaan yang

¹³ Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 23.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 59.

disusun Jaksa Penuntut Umum berbentuk kumulatif, yakni mendakwa secara bersama antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang.

C. Landasan Yuridis Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Di Di Indonesia

Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.¹⁵ Artinya bahwa pembuktian merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Bahwa Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkaplengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, hal. 5.

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

1. Undang-undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi.

Terkait pembuktian dalam sistem peradilan pidana, Susanti Ante menguraikan sistem atau teori pembuktian, yaitu:¹⁶

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

(Positief Wettelijke Bewijs Theorie)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*). Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang. Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

¹⁶ Susanti Ante, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 2, April 2013, hal. 100-101.

Jadi misalnya ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak berdosa. Demikian sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu tidak dipenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang berdosa.

2. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Melulu

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Menurut sistem ini, dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.

3. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Rais onnee*)

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan sesuai aturan-aturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena

hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi, yang mengantar pada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan barang bukti dapat disita untuk mengganti kerugian negara.

BAB III
PROSES YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN
PENYITAAN BARANG BUKTI MILIK PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Polri

Salah satu tugas Polri adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan Polri adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam KUHAP sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.¹

1. Pengertian penyidik, penyidik pembantu, penyelidikan dan penyidikan

dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-Undang (KUHAP) untuk melakukan penyidikan. walaupun pada kenyataan sehari-hari di masyarakat semua orang bisa bertindak sebagai penyelidik untuk menyelidiki tentang sesuatu hal, namun menurut ketentuan KUHAP yang di maksud dengan penyelidik hanyalah anggota Polri.

Di dalam Pasal 4 KUHAP secara umum telah di tentukan, bahwa setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia adalah penyelidik. Hal ini

¹ L & J Law Firm, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Diproses, Dipenjara*. Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hal. 24.

mengisyaratkan bahwa semua anggota kepolisian negara RI tanpa kecuali merupakan penyelidik yang melibatkan dalam tugas-tugas penyelidikan, yang mana pada hakikatnya hal ini merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang di tentukan oleh KUHAP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berhubungan erat dengan tugas-tugas lainnya, yaitu sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum, untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.²

Penyelidikan yang di lakukan oleh anggota polisi tidak bisa lepas dari istilah Polisi itu sendiri. Pada awal mulanya istilah “polisi” berasal dari kata “*polis*” dalam bahasa Yunani yang berarti kota, kemudian sekumpulan “*polis*” di beri istilah “*politea*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Namun pada waktu itu “*polis*” mempunyai arti yang sangat luas, yaitu pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan ke agamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan di pisahkan. Untuk di beberapa negara istilah Polisi cenderung di pengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti contoh di Malaysia menggunakan istilah *Polis*, Inggris

² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal, 47.

menggunakan istilah *Police*, di Jerman menggunakan istilah *polizei*, di Belanda *politei*, namun di Amerika Serikat yang mewarisi tradisi kepolisian Inggris yang mewajibkan masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap keamanan, serta adanya *constable* di Amerika Serikat lebih di kenal dengan istilah *sheriff*, selain di gunakannya istilah *Police* juga di pakai istilah “*sheriff*” istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial di Inggris.³

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 3 peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang

³ Sadjino, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Leksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 133.

karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdapat pada 28 departemen/instansi/badan yang tersebar di pusat maupun daerah. Di dalam pelaksanaan penegakkan hukum, menegakkan hukum secara umum yang bermitra dengan PPNS sebagai penegak hukum atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Antara Polri dan PPNS berada pada organ yang berbeda, namun mempunyai visi misi yang sama dalam penegakan hukum.

2. Tugas penyidik sebagai aparat kepolisian

a. Fungsi Preemptif

Fungsi preemtif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/bidang yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pencegahan dini, pembiasaan dan penyuluhan terhadap masyarakat serta melakukan antisipasi gejala yang mungkin timbul yang di akibatkan oleh korelasi seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁴

b. Fungsi preventif

Fungsi preventif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum di mana gejalanya sudah nampak sebagai daerah rawan.⁵

c. Fungsi represif

Fungsi Represif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum dengan melaksanakan proses penyidikan serta mengajukan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum hingga proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.⁴⁰

⁴ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 58.

⁵ *Ibid.*,

3. Kewenangan PPNS

Adapun wewenang kepada PPNS yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal kepentingan penyidikan di antaranya :

- a. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, menegaskan pejabat bea dan cukai sebagai penyidik.
- d. Pasal 89 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang menegaskan bahwa pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Dektorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana di maksud dalam Undsang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, muntuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, di satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang di hadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta anggaran. Namun, di sisi lain banyaknya institusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik

mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Dalam mengantisipasi munculnya ketidaksinkronan dalam melaksanakan tugas penyidikan, khususnya antara penyidik Polri dan PPNS, Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua institusi tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa penyidik sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf *b* (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf *a*. Oleh karena itu, Polri di sebut sebagai penyidik utama dan bukan sebagai penyidik tunggal.

Bahwa yang di gariskan KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut di letakkan mudi atas landasan prinsip “*diferensiasi fungsional*” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang di berikan Undang-Undang kepada masing-masing institusi.

B. Pengaturan Hukum Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang menurut Arief Amrullah, yaitu:⁶

1. Pelaku.

Dalam UU PP-TPPU digunakan kata "setiap orang" dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan

⁶ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang, 2010, hal. 25.

dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Transaksi.

Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU adalah:

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu:⁷

1. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.
2. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
3. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.

⁷ *Ibid.*, hal. 67.

4. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c. e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 miliar rupiah dan pidana tambahan sebagaimana yang disebutkan.

C. Proses Yang Dilakukan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Milik

Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Di dalam KUHAP, salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain dalam KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap tindak pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.

Kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik tersebut adalah sebagai bentuk perwujudan terhadap tugas pokok kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, yaitu untuk memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyitaan merupakan tindakan penyidik menempatkan benda di bawah kekuasaannya yang di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP mengatur bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Pasal 32 ayat (2) KUHAP mengatur apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh KUHAP adalah “upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan Perundang-Undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum (*wederechtrlyk*). Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.⁴³

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut, dapat diketahui bahwa benda yang dapat disita/benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP yaitu Pasal 8 ayat (3) huruf b, 40, 45 ayat (2), 46 ayat (2), 181 ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf I, 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai “barang bukti” yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan. Memperhatikan pengertian penyitaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

Butir 16 KUHAP, kata “mengambil alih”, seolah-olah benda yang akan disita, semula adalah kepunyaan penyidik dan kemudian bendanya dikembalikan kepadanya dalam keadaan semula, karena itu kata “mengambil alih” kurang tepat dipergunakan dalam tindakan penyitaan pada tindak pidana, sehingga lebih tepat digunakan kata “menaruh” karena bersifat upaya paksa.

Untuk mencegah dilakukannya tindakan sewenang-wenang oleh Penyidik Polri dalam suatu proses penyitaan barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi dan juga untuk menghormati kemerdekaan seseorang atas hak untuk dapat menguasai harta benda miliknya, maka pada dasarnya suatu penyitaan harus dilakukan sesuai dengan proses atau tata cara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa kewenangan penyitaan atas barang-barang milik tersangka diatur dalam Pasal 38 KUHAP, yaitu:

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Selanjutnya, Dalam melakukan penyitaan penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat dimintakan keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa proses pelaksanaan penyitaan yaitu:⁸

1. Harus ada Surat Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
2. Memperlihatkan atau menunjukkan Tanda Pengenal.
3. Memperlihatkan Benda yang akan disita.
4. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi.
5. Membuat Berita Acara Penyitaan.

⁸ M. Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hal. 266.

6. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan.
7. Membungkus benda sitaan.

BAB IV
PERAN PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA
UTARA DALAM MELINDUNGI BARANG BUKTI MILIK
PELAKU

A. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan pelaksanaan wawancara dengan Bapak AKBP Agustinus Tarigan, S.H. Jabatan Penyidik Madya 3 Ditreskrimsus Polda Sumut, penulis menanyakan tentang upaya yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku, beliau menjawab “Penyitaan barang bukti dilakukan dengan Surat Perintah Penyitaan, sehingga penyidik dapat melakukan penyitaan barang bukti milik pelaku secara sah. Isi dari surat perintah penyitaan tersebut tentunya perintah untuk menyita benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku. Terhadap alat bukti tersebut penyidik melakukan pembungkusan atau pun penyegelan dan dilabel terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang disita, dan segera mungkin untuk membuat berita acara penyitaan atas barang bukti yang disita oleh penyidik dan atau penyidik pembantu yang diperintahkan.”⁴⁵

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Agustinus Tarigan, S.H. Jabatan Penyidik Madya 3 Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 10 Januari 2020, pk1 10.10 WIB.

Kemudian Bapak AKBP Agustinus Tarigan, S.H. menjelaskan bahwa “Barang bukti yang telah disita penyidik paling lama 1 x 24 jam wajib diserahkan kepada Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti”.¹

Adapun upaya yang dilakukan oleh petugas dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) terhadap alat bukti sitaan tersebut, berdasarkan wawancara Bapak AKP P. Siallagan, S.H. Jabatan Panit 1 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut, beliau menyatakan bahwa dalam penerimaan penyerahan barang bukti oleh penyidik, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) wajib melakukan tindakan sebagai berikut:²

1. Menerima serta meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti;
2. Melakukan validasi atau mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Agustinus Tarigan, S.H. Jabatan Penyidik Madya 3 Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 10 Januari 2020, pkl 10.10 WIB.

² Hasil Wawancara dengan Bapak AKP P. Siallagan, S.H. Jabatan Panit 1 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 10 Januari 2020, pkl 10.16 WIB.

3. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti baik berdasarkan sifat, jenis, wujud, dan/atau kualitas yang akan diterima untuk menentukan tempat penyimpanan yang sesuai;
4. Mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, dan ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu petugas yang menerima penyerahan dengan disaksikan petugas lainnya;
5. Melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai bahan dokumentasi;
6. Mencoret dari buku register barang bukti yang sudah dimusnahkan atau yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum; dan
7. Melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada penyidik.

Upaya pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan barang bukti hasil tindak pidana korupsi milik pelaku dapat dilakukan secara Umum dan Khusus. Bapak AKP P. Siallagan, S.H. Jabatan Panit 1 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut menyatakan bahwa “Pengawasan secara umum dilakukan mulai tingkat Mabes Polri sampai Polsek dilakukan secara rutin oleh Kasatker dan Kasatfung. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan administrasi dan buku register daftar barang bukti, memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan memeriksa kondisi fisik barang bukti. Pengawasan juga dilaksanakan dalam bentuk Supervisi dan Pengawasan Dan Pemeriksaan (wasrik)”⁴⁸

Terkait upaya pengawasan khusus terhadap barang bukti, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Briptu Wari Putra Andrial, S.H. Jabatan Brigadir Ditreskrimsus Polda Sumut, beliau menyatakan bahwa “Pengawasan secara khusus dilakukan apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus, sehingga perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan surat perintah. Tim pengawas terdiri dari unsur Inspektorat Pengawasan, Propam, Intelijen Keamanan, dan fungsi terkait lainnya. Maksud dari kejadian yang bersifat khusus antara lain adalah adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan, penyalahgunaan barang bukti, hilangnya barang bukti, dan adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak”.³

Terkait pengelolaan atau perlindungan barang bukti, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Briptu Wari Putra Andrial, S.H. Jabatan Brigadir Ditreskrimsus Polda Sumut, beliau menyatakan bahwa “Data pengelolaan barang bukti dituangkan dalam bentuk berita acara, buku kontrol, dan buku register daftar barang bukti. Mengenai pelaporan pengelolaan barang bukti tersebut dibuat secara periodik (mingguan, bulanan, dan tahunan) yang ditandatangani Ketua Pengelola Barang Bukti dan wajib dilaporkan kepada Kasatfung dengan tembusan Kasatker serta fungsi terkait lainnya.”⁵⁰

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Wari Putra Andrial, S.H. Jabatan Brigadir Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 10 Januari 2020, pk1 10.23 WIB.

B. Hambatan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Terkait hambatan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku, penulis melakukan wawancara terhadap Ibu Brigadir Syakdina Yolanda, S.H. Jabatan Brigadir Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut, beliau menjawab dengan uraian sebagai berikut:⁴

1. Kurang memadainya fasilitas tempat/sarana prasarana. Dalam Perawatan, Penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti masih kurang maksimal.
2. Kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi Direktorat Tahanan dan Barang bukti untuk melakukan penyimpanan seperti kurangnya tempat penyimpanan uang yang memadai (brankas), serta belum tempat pengawetan perlu ditingkatkan kualitasnya.
3. Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) sehingga dalam hal pengukuran barang barang tertentu misalnya barang bukti yang berupa emas, maka pihak Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) harus memanggil tenaga ahli yang dapat mengukur berat dari emas tersebut.
4. Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Tata cara Pengelolaan Barang bukti tidak berjalan dengan maksimal. Hal itu dikarenakan kurangnya

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Syakdina Yolanda, S.H. Jabatan Brigadir Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 10 Januari 2020, pk1 10.30 WIB.

sosialisasi aturan yuridis tersebut dengan penyidik kepolisian jadi pengelolaan, perawatan barang bukti hanya disimpan ditempat seadanya tanpa ada ruangan yang memadai dan barang bukti hanya ditaruh tanpaada perawatan.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hendaknya dilakukan pembenahan dan penyegararan sarana dan prasarana yang mendukung upaya pengelolaan barang bukti, serta dilakukan pelatihan pengelolaan barang bukti, khususnya yang berkaitan dengan barang sitaan seperti emas, dan barang berharga lainnya juga dibutuhkan fasilitas yang memadai guna menjaga keutuhan dan perawatan barang sitaan.

C. Peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana disebutkan pada pembahasan Bab sebelumnya bahwa sebagai bentuk upaya penegakan hukum dan demi memulihkan kerugian keuangan negara, maka segala barang atau harta kekayaan milik pelaku yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi, haruslah disita, dilindungi, dan dikembalikan kepada negara dalam bentuk dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang. Yang mana bahwa Penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut dengan segala tindakan hukum yang

melekat terhadap Penyidik Polri dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi.

Terkait peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi, penulis melakukan wawancara dengan Bapak AKBP Agustinus Tarigan, S.H. Jabatan Penyidik Madya 3 Ditreskrimsus Polda Sumut. Beliau menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana berupa:⁵

1. Melakukan Penelusuran aset yang ditujukan untuk membawa penyidik, penyidik, dan penuntut kepada informasi yang aset hasil tindak pidana korupsi disimpan atau disembunyikan.
2. Melakukan Pembekuan Aset, tindakan ini sebagai larangan sementara untuk melakukan transfer, konfersi, disposisi, atau penempatan atau pemindahan atas harta kekayaan atau pelarangan untuk menempatkan sementara dalam pengampuan, pengawasan harta kekayaan berdasarkan putusan pengadilan.
3. Melakukan penyitaan sebagai tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Agustinus Tarigan, S.H. Jabatan Penyidik Madya 3 Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 10 Januari 2020, pk1 11.00 WIB.

4. Melakukan tindakan perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi untuk memulihkan kerugian negara sebagai pembuktian pada persidangan di Pengadilan.
5. Melakukan pengelolaan aset dengan melakukan serangkaian proses yang dilakukan oleh suatu lembaga seperti pemeliharaan atau perawatan aset terkait kejahatan selama proses hukum terhadap aset tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi, yang mengantar pada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan barang bukti dapat disita untuk mengganti kerugian negara.
2. Proses yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi, yakni harus ada Surat Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, memperlihatkan atau menunjukkan Tanda Pengenal, memperlihatkan Benda yang akan disita, penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, membuat Berita Acara Penyitaan, menyampaikan turunan berita acara penyitaan, dan membungkus benda sitaan.
3. Peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi, yakni melakukan Penelusuran aset, melakukan Pembekuan Aset, melakukan penyitaan, melakukan tindakan

4. perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi untuk memulihkan kerugian negara sebagai pembuktian pada persidangan di Pengadilan, dan melakukan pengelolaan aset dengan melakukan serangkaian proses yang dilakukan oleh suatu lembaga seperti pemeliharaan atau perawatan aset terkait kejahatan selama proses hukum terhadap aset tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. Saran

1. Diharapkan kepada setiap masyarakat Indonesia dimanapun berada dan apapun pekerjaan, status dan jabatannya dalam sistem pemerintahan maupun swasta agar menghindari perbuatan tindak pidana korupsi dan tidak melakukan tindak pidana pencucian uang, serta menjadi pelopor anti korupsi. Hal ini sangat bermanfaat bagi kemajuan dan keberlangsungan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Diharapkan kepada Pemerintah dan Institusi Polri agar melakukan pembenahan dan penyegaran sarana dan prasarana yang mendukung upaya pengelolaan barang bukti, serta dilakukan pelatihan pengelolaan barang bukti, khususnya yang berkaitan dengan barang sitaan seperti emas, dan barang berharga lainnya juga dibutuhkan fasilitas yang memadai guna menjaga keutuhan dan perawatan barang sitaan.

3. Diharapkan kepada Penyidik Polri dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi, agar melaksanakannya dengan penuh integritas dan transparansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amrullah, Arief, M., 2010, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang.

Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.

Anwar, Yesmil, dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.

Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.

Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47

Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.

Effendy, Marwan, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.

- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, M., 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175
- Hiariej, O.S., Eddy, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- L & J Law Firm, 2009, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Diproses, Dipenjara*. Forum Sahabat, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal, 47.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Meliala, Claudia, Nefa, 2012, *Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Melalui Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Praperadilan*, FH Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purnama, Adi, Ketut, I, 2018, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. De lega lata: jurnal ilmu hukum, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280).
- Sadjino, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Leksbang Mediatama, Surabaya.
- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144
- Sudjana, 2014, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung. Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2017, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta.
- Tutik, Triwulan, Titik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, kencana, Surabaya.

Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

Wayulo, Bambang, 2009, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyono, R., 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika., Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Jurnal

Arif Setiawan dan Umar Ma'aruf, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Nomor 3, September 2017.

Ismaidar, *Rekontruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal FH UNPAB, Volume 6, Nomor 6, November 2018.

Noula Hillary Makauli, *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Lex Privatum, Volume 4, Nomor 2, Februari 2016.

Susanti Ante, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 2, April 2013.